

PENUNJUKAN – PENGELOLA – BARANG MILIK NEGARA
2026

Kpt 10 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG
PENUNJUKKAN PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

- ABSTRAK:
- Keputusan ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 7 Tahun 2017, PP No. 27 Tahun 2014, dan PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menunjuk pengelola Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

- Catatan:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026.
 - Lamp. : = 1 hlm